

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### 4.1 Ruang Lingkup Asuransi

##### 4.1.1 Pengertian Asuransi

Dalam bahasa Belanda kata asuransi disebut *Assuranite* yang terdiri dari kata “*assuradeur*” yang berarti penanggung dan “*geassureeede*” yang berarti tertanggung. Kemudian dalam bahasa Perancis disebut “*Assurance*” yang berarti menanggung sesuatu yang terjadi. Sedangkan dalam bahasa latin disebut “*Assecurare*” yang berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi. (Kasmir:2012:260)

Di Indonesia pengertian asuransi menurut **UU No.1 Tahun 1992** tentang Usaha Asuransi adalah sebagai berikut:

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung meningkatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4.1.2 Unsur-Unsur dalam Asuransi

Terdapat beberapa unsur dalam asuransi berdasarkan UU No.2 Tahun 1992, yaitu :

1. Tertanggung : anda atau badan hukum yang memiliki atau berkepentingan atas harta benda.
2. Penanggung : pihak yang menerima premi asuransi dari tertanggung dan menanggung risiko atas kerugian / musibah yang menimpa harta benda yang diasuransikan.
3. Suatu peristiwa (*accident*) yang tidak tentu atau pasti (tidak diketahui sebelumnya).
4. Kepentingan (*interest*) yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tertentu.

#### 4.1.3 Jenis-Jenis Asuransi

Menurut UU No.2 Tahun 1992 sebagai berikut :

1) Usaha asuransi terdiri atas :

##### A. Asuransi Kerugian (*non life insurance*)

Yang termasuk dalam asuransi kerugian adalah :

- 1) Asuransi kebakaran yang meliputi kebakaran, peledakan, petir, kecelakaan kapal terbang dan lainnya.
- 2) Asuransi pengangkutan meliputi : *Marine Hul Policy, Marine Cargo Policy dan Freight*

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Asuransi aneka, yaitu asuransi yang tidak termasuk ke dalam asuransi kebakaran dan pengangkutan seperti asuransi kendaraan bermotor, kecelakaan diri, pencurian, dan lainnya.

**B. Asuransi Jiwa (*life insurance*)**

Asuransi jiwa merupakan perusahaan asuransi yang dikaitkan dengan penanggulangan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Jenis-jenis asuransi jiwa yaitu : Asuransi berjangka (*term insurance*), Asuransi tabungan (*endowment insurance*), Asuransi seumur hidup (*whole insurance*), Anuitas (*Annuity kontrak insurance*).

**C. Reasuransi (*insurance*)**

Merupakan perusahaan yang memberikan jasa asuransi dalam pertanggungjawaban ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian. Jenis asuransi ini sering disebut asuransi dari asuransi, dan asuransi ini digolongkan ke dalam bentuk *treaty*, bentuk *facultative* dan kombinasi dari keduanya.

2) Usaha Penunjang usaha asuransi terdiri atas :

- a. Penilaian kerugian asuransi yaitu usaha yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada objek asuransi yang dipertanggungjawabkan.
- b. Pialang asuransi yaitu usaha yang memberikan jasa keperantaran dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pialang reasuransi yaitu usaha yang memberikan jasa perantara dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi.
- d. Konsultan akutu yaitu usaha yang memberikan jasa konsultan aktuarial.
- e. Agen asuransi yaitu usaha yang memberikan jasa perantara dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.

Klasifikasi perusahaan asuransi berdasarkan cabang perusahaannya yang dikutip dari **Salim (2007:3)**, Asuransi umum (kerugian) mengenai hak milik dan kebakaran, Asuransi varian (*marine insurance*) mengenai asuransi laut, kecelakaan, asuransi mobil, dan pencurian. Dan Asuransi jiwa (*life insurance*) mengenai kematian, sakit, dan cacat.

#### 4.1.4 Prinsip-Prinsip Asuransi

Prinsip-prinsip asuransi merupakan dasar atau landasan setiap masalah yang timbul dalam kontrak asuransi. Menurut **Soemitra (2010:262)**, terdapat lima prinsip asuransi sebagai berikut yaitu : Kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable risk*), Itikad baik (*utmost good faith*), Penggantian kerugian (*indemnity*), Sebab aktif (*proximate cause*), dan Pengalihan hak (*subrogasi*).

#### 4.1.5. Perbedaan Asuransi Konvensional dan Syari'ah

**Tabel 4.1 : Perbedaan Asuransi Konvensional dengan Asuransi Syari'ah**

No	Keterangan	Asuransi Konvensional	Asuransi Syari'ah
1	Visi & Misi	Secara garis besar misi utama dari asuransi konvensional adalah misi ekonomi dan misi sosial.	Misi yang diemban dalam asuransi syariah adalah : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Misi aqidah</li> <li>• Misi ibadah (ta'awun)</li> <li>• Misi ekonomi (iqtishodl)</li> <li>• Pemberdayaan ummat</li> </ul>
2	Dewan Pengawas Syariah	Tidak ada. Sehingga dalam praktiknya tidak dapat diawasi, dan kemungkinan pelaksanaannya ada yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang diatur dalam syariah.	Ada. Dewan Pengawas Syariah (DPS) berfungsi untuk mengawasi produk yang dipasarkan dan investasi dana.
3	Akad/Perjanjian	Akad didasarkan pada prinsip Jual-Beli.	Akad didasarkan pada prinsip Tolong-Menolong.
4	Investasi Dana	Investasi dana berdasarkan bunga.	Investasi dana berdasarkan syariah dengan system bagi hasil ( <i>mudharabah</i> ).
5	Kepemilikan Dana	Dana yang terkumpul dari nasabah (premi) menjadi milik perusahaan sehingga perusahaan bebas menentukan investasinya.	Dana yang terkumpul dari nasabah (premi) merupakan milik peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelola.
6	Pengelolaan Dana	Tidak ada pemisah dana. Pada beberapa produk tertentu dapat mengakibatkan dana menjadi hangus.	Ada pemisah dana, yaitu dana tabbaru', derma dan dana peserta, sehingga tidak mengenal dana hangus.

##### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Keterangan	Asuransi Konvensional	Asuransi Syari'ah
7	Penjamin Risiko	<i>Transfer of risk.</i> Terjadi transfer risiko yang tertanggung (nasabah) kepada penanggung (perusahaan asuransi)	<i>Sharing of risk.</i> Terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lain.
8	Pembayaran Klaim	Sumber biaya klaim adalah dari rekening perusahaan.	Diperoleh dari rekening tabbaru', yaitu peserta saling menanggung.
9	Keuntungan	Seluruh keuntungan adalah milik perusahaan.	Dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai dengan prinsip bagi hasil ( <i>mudharabah</i> )

Sumber: [www.mudahberasuransi.com](http://www.mudahberasuransi.com)

## 4.2 Gambaran Umum Objek Penelitian Perusahaan Asuransi

### 4.2.1 PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk

Asuransi Bina Dana Arta Tbk yang biasa dikenal dengan ABDA Insurance atau Asuransi ABDA (ABDA) didirikan dengan nama PT Asuransi Bina Dharma Arta tanggal 12 Oktober 1982 dan sudah mulai beroperasi sejak didirikannya serta tahun 1994 nama diubah menjadi PT Dharmala Insurance. Kemudian, pada tahun 1999 nama perusahaan kembali diganti menjadi Asuransi Bina Dana Arta Tbk. Kantor pusat Asuransi ABDA berlokasi di Plaza Asia (Plaza ABDA), Lantai 27, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 59, Jakarta Selatan 12190. Asuransi ABDA memiliki 21 kantor cabang dan 15 kantor pemasaran yang berlokasi di berbagai pusat bisnis yang tersebar di Indonesia.

Pemegang saham yang memiliki 5% atau saham Asuransi Bina Dana Arta Tbk, antara lain: Bank Of Singapore Plc, – Mapfre Internacional SA (20,00%), Coutts And Co Ltd. Singapore (19,12%) dan Barclays Bank Plc Hongkong-Wealth Management (7,09%). Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkup kegiatan ABDA adalah bergerak di bidang asuransi kerugian baik konvensional maupun dengan prinsip syariah. Saat ini, fokus usaha Asuransi ABDA adalah memberikan perlindungan terhadap risiko kerugian, dengan berbagai jenis pertanggungan; kebakaran, Kendaraan bermotor, rekayasa, tanggung gugat, pengangkutan, peralatan berat, kesehatan, aneka dan lain-lain. ABDA Insurance memperoleh izin usaha sebagai perusahaan asuransi kerugian pada tanggal 29 Mei 1986. Kemudian 14 Februari 2013 mendapatkan ijin pembukaan kantor cabang dengan prinsip Syariah. Asuransi ABDA pertama kali menawarkan sahamnya pada tanggal 6 Juli 1989 dan merupakan perusahaan jasa asuransi kerugian pertama yang melaksanakan penjualan saham melalui Bursa Efek Jakarta dan Surabaya.

Pada tanggal 6 Juli 1989, ABDA telah melakukan Penawaran Umum Perdana (Initial Public Offering / IPO) sebanyak 900.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000,- per saham, dengan harga penawaran perdana Rp3.800,- per saham. Selanjutnya ABDA melakukan pencatatan saham pendiri dan private placement pada tanggal 25 Agustus 1989 dan 7 Agustus 1990 masing-masing sebesar 4.500.000 saham dan 200.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000,- per saham.

#### 4.2.2 PT.Asuransi Harta Aman Pratama Tbk

Harta Aman Pratama Tbk (AHAP) (Asuransi Harta / Harta General Insurance) didirikan dengan nama PT Asuransi Harapan Aman Pratama tanggal 28 Mei 1982 dan mulai beroperasi komersial sebagai perusahaan asuransi kerugian sejak tahun 1983. Kantor pusat Asuransi Harta berlokasi di Jl.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Balickpapan Raya No. 6, Jakarta 10130, dan memiliki jaringan operasi sebanyak 4 kantor cabang dan 12 kantor pemasaran yang tersebar di beberapa kota besar di Indonesia..

Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Asuransi Harta Aman Pratama Tbk, antara lain: PT Asuransi Central Asia (pengendali) (62,15%), Kuan Hay Lin (7,14%), Tan Kin Lian (5,84%), PT Asian International Investindo (5,78%) dan Sendra Gunawan (5,47%). Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan AHAP adalah mendirikan dan menjalankan usaha dalam bidang asuransi kerugian. Jenis produk asuransi yang dimiliki AHAP, antara lain: Aman Harta, Aman Oto, Aman Kargo, Aman Diri, Aman Uang, Aman Sehat, Aman Travel Care, Harta Bond dan Aneka lainnya.

Pada tanggal 30 Juli 1990, AHAP memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham AHAP kepada masyarakat melalui Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia) sebanyak 1.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000,- per saham dan Harga Penawaran Perdana Rp4.250,- per saham yang di catatkan pada tanggal 14 September 1990.

#### **4.2.3 PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk**

Asuransi Multi Artha Guna Tbk (Asuransi MAG) (AMAG) didirikan di Surabaya tanggal 14 Nopember 1980. Kantor pusat AMAG berlokasi di The City Center Batavia Tower One, Lt 17, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220. Saat ini, Asuransi MAG memiliki 18 cabang dan 21 kantor perwakilan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Asuransi Multi Artha Guna Tbk (Asuransi MAG), yaitu: Fairfax Asia Limited (80,00%) (pengendali) dan Bank Pan Indonesia Tbk (PNBN) (7,76%). Saat ini 100% saham Fairfax Asia Limited dipegang oleh Fairfax (Bardados) International Corporation. Sedangkan pengendali terakhir Fairfax Asia Limited adalah Fairfax Financial Holdings, sebuah perusahaan induk keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Toronto, Canada.

Sebelumnya AMAG tergabung dalam kelompok usaha Panin Grup, dengan induk usaha terakhir adalah PT Panin Investment. Kemudian pada 10 Oktober 2016 kelompok usaha Panin Group menjual 80% saham AMAG kepada Fairfax Asia Limited, Barbados. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan AMAG adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang asuransi kerugian termasuk usaha reasuransi kerugian. Jenis asuransi yang disediakan AMAG meliputi asuransi umum, asuransi kesehatan, asuransi properti / asuransi rumah, asuransi perjalanan / travel, asuransi kerugian, asuransi mobil / asuransi kendaraan, asuransi pengangkutan dan lain-lain.

Pada tanggal 9 Desember 2005, AMAG memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana AMAG (IPO) kepada masyarakat sebanyak 240.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100,- per saham serta Harga Penawaran Rp105,-, disertai dengan waran sebanyak 240.000.000 waran yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta sekarang Bursa Efek Indonesia) pada tanggal 23 Desember 2005. Setiap pemegang 1 (satu) waran

berhak membeli satu saham Perusahaan dengan harga pelaksanaan sebesar Rp100,- per saham. Pembelian dapat dilakukan selama masa pelaksanaan yaitu mulai tanggal 23 Desember 2006 sampai dengan 22 Desember 2010. Bila waran tidak dilaksanakan sampai dengan masa berlaku habis, maka waran tersebut menjadi kadaluarsa.

#### 4.2.4 PT. Auransi Bintang Tbk

Asuransi Bintang Tbk (ASBI) didirikan tanggal 17 Maret 1955 dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Maret 1955. Kantor pusat ASBI beralamat di Jl. R.S. Fatmawati No.32, Jakarta dan memiliki 9 kantor cabang, 1 cabang bisnis Syariah dan 12 kantor pemasaran yang terletak di beberapa kota di Indonesia.

Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Asuransi Bintang Tbk, antara lain: PT Srihana Utama (pengendali) (35,46%), PT Ngrumat Bondo Utomo (pengendali) (25,06%) dan PT Warisan Kasih Bunda (21,05%). Induk usaha dan induk usaha terakhir ASBI adalah PT Srihana Utama yang berkedudukan di Indonesia. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Asuransi Bintang adalah menjalankan usaha di bidang asuransi kerugian dan reasuransi baik konvensional maupun dengan prinsip syariah. Saat ini, ASBI menyediakan berbagai jenis asuransi, antara lain: asuransi kebakaran, asuransi kendaraan bermotor, asuransi pengangkutan, asuransi rekayasa, asuransi perjalanan, asuransi terorisme & sabotase, asuransi rumah, asuransi kecelakaan diri dan asuransi syariah.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tanggal 13 Oktober 1986, ASBI memperoleh izin usaha sebagai perusahaan asuransi kerugian dari Departemen Keuangan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri. Kemudian tanggal 19 Pebruari 2007, ASBI mendapatkan ijin pembukaan kantor cabang dengan prinsip Syariah dari Menteri Keuangan. Pada tanggal 6 Oktober 1989, Perusahaan memperoleh Surat Izin Emisi Saham dari Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana ASBI (IPO) kepada masyarakat sebanyak 1.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000,- per saham dan harga penawaran perdana Rp7.500,- per saham. Saham-saham tersebut dicatitkan pada Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia / BEI) pada tanggal 17 Nopember 1989.

#### 4.2.5 PT. Asuransi Dayin Mitra Tbk

Asuransi Dayin Mitra Tbk (ASDM) didirikan tanggal 1 April 1982 dan mulai beroperasi pada bulan Juli 1982. Kantor pusat berlokasi di Wisma Sudirman Annex, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 34, Jakarta. Perusahaan mempunyai 10 kantor cabang dan 4 kantor pemasaran yang terletak di sejumlah kota di Indonesia.

Induk usaha ASDM adalah Equity Development Investment Tbk (GSMF), dan induk usaha terakhir adalah Pinnacle Asia Diversified Fund. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Asuransi Dayin Mitra Tbk, antara lain Equity Development Investment Tbk (GSMF) (73,332%) dan Arthavest Tbk (ARTA) (7,996%) Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan ASDM adalah menjalankan usaha dalam bidang asuransi kerugian termasuk usaha prinsip syariah. Saat ini, ASDM menyediakan berbagai jenis asuransi, antara lain:

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

asuransi kebakaran, asuransi kendaraan bermotor, asuransi pengangkutan, asuransi rekayasa, asuransi perjalanan, asuransi kesehatan, asuransi uang, asuransi kecelakaan diri dan asuransi syariah.

Pada tanggal 31 Oktober 1989, Perusahaan memperoleh Surat Izin Emisi Saham dari Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana ASDM (IPO) kepada masyarakat sebanyak 2.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000,- per saham dan harga penawaran perdana Rp6.500,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia / BEI) pada tanggal 15 Desember 1989.

#### **4.2.6 PT. Asuransi Jaya Tania Tbk**

Asuransi Jasa Tania Tbk (Asuransi Jastan) (ASJT) didirikan tanggal 25 Juni 1979 dengan nama PT Maskapai Asuransi Jasa Tania dan memulai kegiatan komersial pada bulan Juni 1979. Kantor pusat Asuransi Jastan terletak di Wisma Jasa Tania Jalan Teuku Cik Ditiro No. 14 Jakarta Pusat 10350, dan memiliki 12 kantor cabang serta 11 kantor pemasaran.

Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Asuransi Jasa Tania Tbk, antara lain: Dana Pensiun Perkebunan (seluruh PT Perkebunan Nusantara (Persero)) (90,33%) dan Reksadana HPAM Premium 1 (6,47%). Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan ASJT menjalankan usaha bidang asuransi kerugian. Saat ini, ASJT menyediakan berbagai jenis asuransi, antara lain: asuransi kebakaran, asuransi kendaraan bermotor dan alat berat, asuransi rekayasa, asuransi pengangkutan, asuransi penerbangan (aviation), asuransi kesehatan, asuransi uang, asuransi kecelakaan diri, asuransi tanaman

perkebunan, asuransi ternak, asuransi rangka kapal, asuransi kredit karyawan dan asuransi surety bond.

Pada tanggal 18 Desember 2003, ASJT memperoleh pernyataan efektif Bapepam – LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham ASJT (IPO) kepada masyarakat sebanyak 50.000.000 Saham Biasa atau 16,67 % dari 300 juta saham yang ditempatkan dan disetor penuh dengan nilai nominal Rp200,- per saham, dengan harga penawaran sebesar Rp300,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 29 Desember 2003.

#### 4.2.7 PT. Asuransi Ramayana Tbk

Asuransi Ramayana Tbk (ASRM) didirikan dengan tanggal 6 Agustus 1956 dengan nama PT Maskapai Asuransi Ramayana dan mulai beroperasi secara komersial sejak tahun 1956. Kantor pusat ASRM beralamat di Jalan Kebon Sirih No. 49, Jakarta dan memiliki 28 cabang yang terletak di beberapa kota di Indonesia.

Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Asuransi Ramayana Tbk, antara lain: Syahril, SE (pengendali) (25,56%), Aloysius Winoto Doeriat (pengendali) (21,30%), PT Ragam Venturindo (13,88%), Wirastuti Puntaraksma, S.H. (11,39%) dan Korean Reinsurance Company (10,00%). Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan ASRM adalah menjalankan usaha di bidang asuransi kerugian konvensional maupun prinsip syariah. Saat ini, Asuransi Ramayana menyediakan berbagai jenis asuransi, antara lain: asuransi properti, asuransi kendaraan bermotor dan alat berat, asuransi pengangkutan,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

asuransi rekayasa, asuransi hull & aviation, asuransi kesehatan, asuransi uang, asuransi kecelakaan diri, asuransi liability, asuransi bond dan asuransi syariah.

ASRM memperoleh izin sebagai perusahaan asuransi kerugian dari Departemen Keuangan Republik Indonesia qq Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri tanggal 13 Oktober 1986 dan memperoleh ijin prinsip syariah dari Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 18 Januari 2006. Pada tanggal 30 Januari 1990, ASRM memperoleh Izin Bapepam-LK untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham ASRM (IPO) kepada masyarakat sebanyak 2.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000,- per saham dan harga penawaran sebesar Rp6.000,- per saham. Saham-saham tersebut telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 19 Maret 1990.

#### 4.2.8 PT. Lippo General Insurance Tbk

Lippo General Insurance Tbk (Lippo Insurance) (LPGI) didirikan tanggal 06 September 1963 dengan nama PT Asuransi Brawijaya dan tanggal 1 Oktober 1982 berubah nama menjadi PT Maskapai Asuransi Marga Pusaka. LPGI memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1983. Kantor pusat Lippo Insurance berdomisili di Gedung Lippo Kuningan, Lt 27, Unit A & F, Jl. H.R Rasuna Said Kav. B-12, Jakarta Selatan 12940 – Indonesia. Lippo Insurance memiliki kantor cabang dan pemasaran yang berlokasi di Karawaci, Medan, Palembang, Bandung, Semarang, Solo, Surabaya, Pekanbaru, Cikarang, Makassar, Balikpapan dan Bali.

Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Lippo General Insurance Tbk, antara lain: Pacific Asia Holdings Limited (pengendali) (21,33%)

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Star Pacific Tbk (LPLI) (19,80%). Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Lippo Insurance adalah berusaha dalam bidang asuransi kerugian. Lippo Insurance melayani asuransi kesehatan, asuransi kendaraan bermotor, asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan, asuransi perlindungan perjalanan, perlindungan barang elektornik, dan asuransi miscellaneous.

Pada tahun 1997, LPGI memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham LPGI (IPO) kepada masyarakat sebanyak 51.000.000 dengan nilai nominal Rp500,- per saham dengan harga penawaran Rp2.225,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 22 Juli 1997.

#### 4.2.9 PT. Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk

Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk (Marein) (MREI) didirikan 04 Juni 1953 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1953. Kantor pusat MREI berlokasi di Plaza Marein, Lt. 18 Jl. Jend. Sudirman Kav. 76- 78 Jakarta 12910 – Indonesia.

Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk, yaitu: AJB Bumiputera 1912 (19,78%), Coutts And Co Ltd. Singapore (16,12%), UBS Switzerlan AG – Client Assets – 2049584001 (7,73%), PT Surya Mitra Prasarana Graha (6,95%), Bank Of Singapore Limited-2048834001 (5,87%) dan Standard Chartered Bank SG PVB Client AC (5,07%). Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan MREI bergerak dalam bidang reasuransi konvensional dan syariah. Saat ini, kegiatan usaha MREI

adalah reasuransi jiwa, kebakaran, pengangkutan laut, rangka kapal, kendaraan bermotor dan lain-lain.

Pada tanggal 25 Juni 1989, MREI memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham MREI (IPO) kepada masyarakat sebanyak 2.000.000 dengan nilai nominal Rp1.000,- per saham dengan harga penawaran Rp5.000,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 04 September 1989.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.